


Ahmad Sarwat,Lc.,MA

HARAMNYA MENUNDA-NUNDA PEMBAGAN WARIS





Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam terbitan (KDT)

Haram Menunda Pembagian Waris

Penulis: Ahmad Sarwat, Lc., MA

19 hlm

JUDUL BUKU

Haram Menunda Pembagian Waris

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc. MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad & Fawwaz

DESAIN COVER

Faqih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

Daftar Isi

Daftar Isi	4
Mukaddimah	5
Bab 1 : Harta Yang Belum Dibagi Waris	6
A. Amanah	7
1. Amanah : Ciri Orang Beriman	7
2. Tidak Amanah : Ciri Munafiq	7
B. Hutang	8
C. Rampasan	8
1. Al-Quran	9
2. Hadits	9
3. ljma'	10
D. Temuan	11
E. Tak Bertuan	12
1. Haram Diperjual-belikan	12
2. Potensi Kerancuan Harta	12
Bab 2 : Penyebab Ditundanya Pembagian WarError! Bookmark not d	
A. Tidak Tahu Kewajibannya Error! Bookm	
defined.	
B. Niat Terselubung Error! Bookmark not d	efined.
C. Kendala Teknis Frror! Bookmark not d	

Mukaddimah

Salah satu kesalahan yang hampir merata dilakukan dan selalu terulang-ulang dilakukan oleh kebanyakan umat Islam di negeri kita adalah menunda-nunda pembagian harta waris.

Lepas dari alasannya, ada yang karena tidak tahu atau karena memang niat jahat, namun banyak sekali yang kurang mengerti bahaw menunda-nunda pembagian harta waris itu sesungguhnya sebuah kekeliruan, kesalahan sekaligus dosa melanggar ketentuan syariat.

Pilihannya hanya salah atau salah banget, tidak ada opsi benar ketika menunda pembagian waris. Sayangnya, selalu saja ada alasan yang dikemukakan ketika pembagian waris ditunda-tunda, mulai dari alasan yang rada masuk akal hingga alasan yang sama sekali tidak masuk akal.

Namun tetap saja dua-duanya salah kaprah dan perlu diluruskan. Sebab semakin pembagian waris ditunda, semakin zhalim lah kita.

Zhalim? Bagaimana ceritanya? Bukan kah kita saling rela untuk ditunda?

Yuk kita ngaji sejenak ya.

Bab 1 : Harta Yang Belum Dibagi Waris

Harta waris adalah harta benda yang dimiliki oleh seseorang ketika masih hidup, kemudian pemilik itu meninggal dunia. Sehingga harta itu menjadi tidak lagi bertuan, lalu Allah SWT menetapkan siapa saja yang kemudian berhak menjadi pemilik berikutnya. Mereka disebut dengan *al-warits* (الوارث) atau ahli waris.

Dalam beberapa istilah, penyebutan harta waris itu sering juga disebut dengan *tarikah* atau *tirkah* (تركة), yang artinya sesuatu yang ditinggalkan atau lebih tepatnya: harta peninggalan.

Yang akan kita bicarakan suatu periode yang di dalamnya ada proses dari sejak si pemilik meninggal dunia hingga akhirnya harta itu jadi milik para ahli waris. Masa ini disebut dengan transisi dimana harta itu menjadi status quo yang tidak jelas siapa pemiliknya secara sah. Sebab pemilik aslinya sudah wafat namun siapa pemilik berikutnya masih belum ditentukan.

Secara hukum, masa transisi ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut atau ditunda-tunda prosesnya. Sebab harus kita ketahui dalam keadaan seperti itu maka harta peninggalan almarhum merupakan amanah, hutang, berstatus seperti harta temuan yang masih belum jadi hak milik sepenuhnya.

A. Amanah

Harta waris adalah harta milik seseorang yang meninggal dunia. Statusnya menjadi harta yang tidak bertuan karena tidak ada lagi pemiliknya. Dan Allah SWT telah menetapkan siapa saja orang-orang yang masih hidup yang berhak menjadi pemilik berikutnya. Mereka itu kita sebut sebagai : ahli waris.

Maka harta yang tidak bertuan itu harus diserahkan kepada para ahli waris. Statusnya adalah merupakan amanah yang wajib bagi kita dan siapapun untuk bertanggung-jawab agar amanah itu bisa sampai kepada pemiliknya.

1. Amanah : Ciri Orang Beriman

Al-Quran menegaskan bahwa orang beriman itu cirinya adalah bersikap menjaga amanah alias menyampaikan titipan milik orang yang berhak dan haram mengangkanginya dalam bentuk apapun.

Harta almarhum itulah titipan yang harus diserahkan kepada ahli waris.

Dan orang-orang yang memelihara amanatamanat (yang dipikulnya) dan janjinya. (QS. Al-Mukminun : 8)

2. Tidak Amanah: Ciri Munafiq

Dan menunda-nunda bagi waris itu sama saja berkhianat. Soalnya bukan haknya kok malah dikuasai seenaknya. Khianat itu ciri orang munafik. Ciri orang munafik itu tiga. Salah satunya kalau dipercaya dia khianat. Dipercaya untuk membagi warisan, eh malah ditunda-tunda nunggu ini dan itu. Bagaimana cara menghindari dari sifat munafik ini?

Bagi waris lah secepatnya. Kok malah ditundatunda. Lha wong bukan haknya kok malah dikangkangi sendirian?

B. Hutang

Apabila seseorang meninggal dunia dan memiliki harta kekayaan, namun harta kekayaan itu masih berada di tangan orang lain yang bukan ahli warisnya, maka status harta itu merupakan hutang selama ada izin dari pemilik sah.

Namun yang namanya hutang harus segera dikembalikan. Kalau tidak dikembalikan dan sengaja ditunda-tunda pembayaran hutang itu, maka ada ancaman dari Nabi SAW:

مَطْلُ الغَنِيِّ ظلمُ

Menunda-nunda bayar hutang itu kezhaliman.

C. Rampasan

Namun ketika seseorang mengaku meminjam harta orang lain, padahal orang lain tidak memberi izin, maka status harta itu menjadi harta rampasan alias ghashab. Di dalam kamus Lisanul Arab disebutkan bahwa makna ghashb adalah :

أَخْذُ الشَّيْءِ ظُلْمًا وَقَهْرًا

Mengambil sesuatu dengan cara zalim dan memaksa.

Tentu saja merampas harta orang lain itu diharamkan di dalam Al-Quran, As-Sunnah dan Ijma'.

1. Al-Quran

Hai orang beriman, janganlah sebagaian kamu memakan harta sebagian lain di antara kamu dengan jalan batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang kalian saling merelakan. (Qs. An-Nisa: 29)

2. Hadits

Pada saat melakukan Haji Wada, Rasulullah berkhutbah yang mengharamkan harta milik orang lain.

Sesunguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram bagimu seperti haramnya hari ini, di bulan ini dan di Negara ini. (HR. Bukhari dan Muslim)

Janganlah seseorang di antara kalian mengambil harta saudaranya, baik dengan sungguh-sungguh ataupun dengan sendagurau. Apabila seseorang di antara kalian mengambil tongkat saudranya, maka hendaklah ia mengembalikannya kepadanya." (HR Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi)

Tidaklah halal harta seorang muslim bagi muslim lainnya, kecuali dengan kerelaan darinya.(HR. Ahmad)

Siapa yang mengambil harta saudaranya dengan cara paksa, niscaya Allah pasti memasukkannya ke dalam nereka dan mengharamkan baginya surga. Seseorang lalu bertanya, "Wahai Rasulullah, sekalipun suatu yang remeh?" Rasulullah SAW menjawab "Walau sepotong kayu siwak sekalipun."

Rasulullah SAW bersabda:

Siapa yang melakukan kezaliman dengan sejengkal tanah, niscaya Allah akan membebankan kepadanya kelak di akhirat tujuh lapis bumi. (HR. Bukhari Muslim)

Dan masih banyak lagi dalil-dalil lainnya yang senada dan mengharamkan perbuatan ghashb.

3. ljma'

Seluruh umat Islam telah sampai ke titik ijma' bahwa tindakan ghashb ini termasuk perbuatan yang diharamkan Allah SWT, walaupun harta yang dighashb tidak mencapai nishab pencurian.

D. Temuan

Harta milik seseorang yang wafat dan belum dibagi waris bisa diibaratkan seperti harta temuan atau luqathah (القطة). Luqathah dalam ilmu fiqih didefiniskan sebagai harta milik seseorang yang tercecer di jalan dan pemiliknya tanpa sadar sudah pergi meninggalkan itu tanpa sadar.

Harta yang hilang dari tuannya dan ditemukan oleh orang lain.

Tentu merupakan kewajiban bagi kita yang menemukannya untuk mengembalikan kepada pemiliknya sesegera mungkin. Dan jadi haram atau berdosa kalau tidak segera dikembalikan. Sebab pemiliknya pasti sedang kesusahan begitu sadar hartanya tercecer. Semakin lama kita menahan harta itu akan semakin berdosa.

Dalam kasus luqathah, bisa saja pemiliknya tidak kita kenal, sehingga ada perintah untuk mengumumkannya di pintu-pintu masjid selama setahun.

Kenali bungkus dan talinya lalu umumkan selama setahun. (HR. Bukhari)

Sedangkan dalam kasus harta waris, tentu saja tidak perlu repot-repot mengumumkan di pintu masjid. Sebab pemiliknya sudah jelas yaitu para ahli waris. Jadi harta itu segera saja dikembalikan kepada pemiliknya. Kenapa harus ditunda-tunda?

E. Tak Bertuan

Ketika seorang wafat, otomatis almarhum kehilangan hak atas harta miliknya. Islam memandang bahwa orang mati tidak punya hak atas harta apapun. Berarti saat itu juga semua harta miliknya jadi tidak bertuan. Lalu siapakah yang berhak jadi pemiliknya?

Seharusnya anak, istri dan para ahli warisnya segera menyelesaikan pembagiannya. Kalau tidak, maka harta itu jadi tidak bertuan. Dan status harta yang tidak bertuan itu status quo, sehingga tidak boleh diapa-apakan.

1. Haram Diperjual-belikan

Siapa pun di antara keluarga tak satu pun yang berhak untuk menggunakan harta itu. Dasarnya karena para ahli waris belum lagi secara resmi menjadi pemilik harta itu.

Dan orang yang bukan pemilik, tentu saja haram hukumnya memperjual-belikannya. Dalam hadits Nabi SAW disebutkan :

Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu. (HR. Abu Daud, Nasai, Tirmizy, Ibnu Majah)

2. Potensi Kerancuan Harta

Yang lebih parah adalah apabila harta yang belum dibagi waris itu kemudian ditambahi atau dimodali

dengan harta milik yang menguasainya. Dan itu pasti akan menambah ruwet urusan pembagian waris nantinya.

Misalnya rumah milik almarhum yang tidak segera dibagi waris, lalu ditempati oleh salah satu dari ahli waris, sebutlah misalnya ditempati oleh anak pertama.

Karena merasa bakalannya akan jadi miliknya di kemudian hari, maka anak pertama ini juga menambahi rumah itu dengan bangunan-bangunan baru. Atau setidaknya ada biaya perawatan yang nilainya tentu tidak sedikit.

Bahkan boleh jadi karena rumah itu sudah tua dan harus segera dilakukan renovasi total, boleh jadi rumah itu kemudian dirobohkan secara total lalu dibangun seratus persen dengan bangunan baru.

Maka ketika rumah ini nantinya mau dibagi waris, pasti akan timbul masalah besar karena harta-harta itu saling tercampur satu dengan yang lain tanpa bisa dipisahkan. Pastinya akan memperumit masalah yang sudah rumit sebelumnya.

Bab 2 : Proses Perpindahan Kepemilikan

Sesungguhnya dalam hukum syariah, apabila seseorang meninggal dunia, maka secara otomatis harta miliknya langsung berpindah kepemilikan langsung menjadi milik ahli warisnya. Namun itu secara teorinya.

Sedangkan secara praktek di alam nyata, nampaknya tidak sesederhana itu.

A. Masa Transisi

Dalam kenyaatannya untuk memindahkan kepemilikan saja dibutuhkan sebuah proses. Dan yang namanya proses pasti membutuhkan waktu, yang disebut dengan masa transisi. Di masa transisi inilah status kepemilikan harta itu diubah dari pemilik sebelumnya kepada pemilik berikutnya.

Lalu timbul pertanyaan, kenapa harus ada proses dan masa transisi?

Setidaknya ada dua alasan utama, pertama terkait dengan kondisi harta waris dan kedua terkait dengan para ahli waris.

1. Terkait Harta

Yang terkait dengan harta, dibutuhkan proses karena biasanya harta milik almarhum itu berceceran dan masing-masingnya masih harus dipastikan status kepemilikannya.

Hal ini harus dilakukan karena boleh jadi harta milik almarhum belum definitif, para ahli warisnya sendiri seringkali kita belum bisa menetapkan batasan, mana harta milik almarhum dan mana yang bukan milik almarhum.

Memang biasanya status harta seseorang itu tidak selalu dalam keadaan ideal terdata dengan rapi. Maksudnya, boleh jadi almarhum sendiri semaca hidupnya belum pernah melakukan inventarisasi harta miliknya sendiri. Umumnya kita memang begitu, ketika ditanya atau harus mengisi data, berapa harta yang kita miliki, belum tentu kita bisa menjawab langsung. Karena boleh jadi kita sendiri pun belum sempat melakukan inventarisasi atas harta milik kita.

Terbayang kalau yang punya harta itu selagi hidup masih bingung harus mennginventarisir hartanya sendiri, apalagi dengan keluarga dan ahli warisnya. Boleh jadi mereka malah menemukan jalan buntu, sehingga ragu atas status harta tertentu.

Ada beberapa kemungkinan dalam masalah inventarisasi harta milik almarhum.

Misalnya, almarhum sendiri terlupa apakah suatu aset itu sebenarnya masih miliknya atau sudah milik orang lain. Mungkin aset itu dulu pernah dimilikinya, lalu dipinjam orang dan tidak dikembalikan, tapi sudah lupa keadaan terakhirnya.

Atau bisa saja almarhum pernah memiliki barang

itu, lalu dijual ke orang lain. Namun almarhum lupa kalau pernah menjualnya. Dan tidak ada catatan atau pun dokumen jual-beli.

Atau dalam kasus lain mungkin saja almarhum memiliki suatu harta namun sifatnya syirkah atau share kepemilikan. Jadi mereka memiliki harta itu secara bersama-sama.

Biasanya yang paling sering punya harta bersama adalah suami istri. Biasanya suami-istri mencicil beli rumah, tanah, sawah atau apartemen secara barengbareng. Kadang sampai tidak jelas batasan saham kepemilikian masing-masing.

Dan biasanya juga yang punya harta bersama itu adik kakak lantaran mereka mendapat harta warisan berupa aset yang sulit untuk dipisahkan, seperti rumah, tanah, sawah dan lainnya.

Maka status harta yang statusny masih jadi milik bersama itu harus dipisahkan dulu dan tidak bisa langsung dieksekusi.

Yang jadi masalah, seringkali para pemilik tidak sepakat atas jatah dan saham kepemilikan harta mereka masing-masing. Sehingga seringkali menemui jalan buntu yang berimbas tertundatundanya pembagian harta waris.

2. Terkait Ahli Waris

Terkadang masalah harta mudah ditetapkan, tapi yang muncul masalah justru di pihak para ahli waris. Biasanya kasusnya adalah ketidak-pahaman mereka atas teknis ketentuan pembagian waris dalam syariat Islam. Hal itu wajar karena pelajaran bagi waris memang tidak pernah diajarkan secara khusus, sehingga banyak di kalangan keluarga muslim sendiri yang merasa asing, aneh dan malahan antipati dengan hukum waris secara Islam.

Yang paling klasik adalah penolakan atas pembagian waris anak laki dan anak perempuan yang seharusnya dua banding satu. Sangat mudah menemukan kalangan yang menolak ketentuan dari Al-Quran ini. Ada seribu satu macam alasan yang biasanya dikemukakan, mulai dari yang paling logis sampai yang sama sekali tidak logis.

Pendeknya, keawaman dan ketidak-mengertian para ahli waris atas ketentuan hukum waris Islam sangat besar mempengaruhi lancar tidaknya pembagian harta waris.

Kesimpulannya bahwa masih dibutuhkan proses transisi dari harta itu awalnya milik almarhum menjadi milik para ahli waris.

B. Masa Transisi Yang Tanpa Batas

Problematika yang muncul dalam hal ini sudah terpetakan, yaitu masa transisi yang tidak bisa diprediksi batasan waktunya. Sehingga status harta masih tetap tidak jelas secara definitif menjadi milik siapa.

Belum jelasnya status pemilik harta secara definitif itu terbukti dari tidak bisanya harta itu dijual oleh pemiliknya, juga tidak bisa dihibahkan, apalagi diwariskan. Sebab siapa yang jadi pemilik masih belum ditetapkan secara definitif.

Begitu juga ketika harta itu perlu perawatan, maka

juga tidak jelas siapa yang sebenarnya bertanggungjawab untuk merawatnya. Dan karena merawat itu juga membutuhkan biaya, lalu bagaimana hitunghitungan biaya itu. Semua masih belum bisa dikatakan selesai, karena semua masih mengambang.

300 Rumah Fiqih Indonesia

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com